

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN
ASURANSI PRULINK SYARIAH DI PRUDENTIAL SEMARANG**

Skripsi

**Di Susun Guna Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S .1)
Dalam Ilmu Muamalah**



Disusun Oleh :

SEPRONI
2103131

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Hamka KM. 2 Ngaliyan Semarang 50185 Tel/Fak. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Seproni**
NIM : **2103131**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Sekretaris

Semarang, 26 Juni 2009

Ketua Sidang

Drs. Wahab Zaenuri,MM
NIP. 150 299 492

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Penguji I

Penguji II

Ali Murtadlo, M.Ag
NIP. 150 289 379

Drs. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 150 267 757

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 150 279 720

Drs. Wahab Zaenuri,MM
NIP. 150 299 492



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka km 2 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Seproni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Seproni**
NIM : **032311131**
Jurusan : **Mu'amalah**
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang”**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Semarang, 11 Juni 2009

Pembimbing II,

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
NIP. 150 279 720

Drs. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 150 299 492



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka km 2 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601291

NOTA PENILAIAN BIMBINGAN

Semarang, 11 Juni 2009

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara :

Nama : Seproni
NIM : 032311131
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi
PRUlink Syariah di Prudential Semarang.

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan
(Metodologi dan Materi) :
3. Nilai Rata-rata* :

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag,M.Hum
NIP. 150 279 720



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka km 2 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601291

NOTA PENILAIAN BIMBINGAN

Semarang, 11 Juni 2009

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara :

Nama : Seproni
NIM : 032311131
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi
PRUlink Syariah di Prudential Semarang.

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan
3. (Metodologi dan Materi) :
4. Nilai Rata-rata* :

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing II

Drs. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 150 299 492

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2009

Deklarator,

SEPRONI
NIM.2103131

ABSTRAK

Seproni (2103131). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang. Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Program Strata 1, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Asuransi syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia mulai mengembangkan produk unit link asuransi syariah sebagai salah satu produk yang cukup diandalkan. Produk unit link merupakan produk yang sangat mudah atau ringkas dapat memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Produk unit link mulai banyak diminati masyarakat, karena nasabah tidak perlu repot membeli perlindungan asuransi dan berinvestasi reksadana di tempat yang berbeda, namun cukup ke satu tempat saja yaitu perusahaan asuransi jiwa.

PT. Prudential Life Assurance Semarang mengeluarkan produk unit link yang bernama PRUlink Syariah. Hal ini memunculkan pokok permasalahan yaitu; bagaimana praktek pengelolaan asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek pengelolaan asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengelolaan asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance Semarang dan mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktek pengelolaan asuransi prulink syariah PT. Prudential Life Assurance Semarang.

Penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis mencoba membandingkan relevansinya antara fakta yang dihasilkan dengan penelitian di lapangan yaitu terhadap praktek pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance Semarang, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat keburukan...”. (QS. al-Maidah: 2)¹

¹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kusmudasmoro Grafindo, 1994, hlm.157

PERSEMBAHAN

Setulus hati skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Muflichah yang tidak henti-hentinya membasahi jiwa penulis dengan segenap kasih sayang dan doanya serta Almarhum Ayahanda Kasduki terkasih di syurga sana.
2. Kakak-kakakku tersayang (Alm) Sopuah, Pendi, Sofariyah, Sobikha, Khamim dan Zumrotin. Karya ini adalah sebuah cermin untukmu “bahwa untuk menjadi maju tak boleh ada kata ragu walaupun kesulitan kerap membelenggu”.
3. Para pendidik yang senantiasa mengalirkan ilmunya kepada penulis.
4. Teman-teman “Scripsy Band” dan kos “Halloween”
5. Sahabatku semuanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang”, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, tenaga dan biaya yang tersedia. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kelengkapan skripsi ini.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin akan terlaksana. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Muhyidin, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, Pembimbing I dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri, MM. Pembimbing II.
4. Ibu Putu Resi Lestari Direktur PT. Prudential Life Assurance Semarang
5. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baiknya diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin. Sebagai ungkapan terakhir, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2009

Penulis

SEPRONI
NIM.2103131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika	12
II. KONSEP UMUM ASURANSI SYARIAH	
A. Pengertian dan Sejarah Asuransi Syariah	14
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah	21
C. Pandangan Ulama Tentang Asuransi	28
D. Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah	30
E. Produk-Produk Asuransi Syariah	34
III. PRAKTEK PENGELOLAAN ASURANSI PRULINK SYARIAH PRUDENTIAL SEMARANG	
A. Gambaran Umum Asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang	39
B. Motto dan Misi Asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang	43
C. Struktur organisasi asuransi PRUlink syariah Prudential Semarang	44

D. Prinsip-Prinsip Asuransi PRU <i>link</i> Syariah Prudential Semarang	45
E. Pengelolaan Asuransi PRU <i>link</i> Syariah Prudential Semarang	57

IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN ASURANSI PRU-LINK SYARIAH DI PRUDENTIAL SEMARANG

A. Analisis Terhadap Praktek Pengeloaan Asuransi PRU <i>link</i> Syariah Prudential Semarang	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRU <i>link</i> Syariah Prudential Semarang	75

V. PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran-saran	87
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan asuransi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tumbuh begitu pesat sebagaimana perkembangan bank syariah. Diawali oleh *takaful* dan *mubarakah*, kini hampir setiap perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syariah bebas bunga, tidak mengenal dana hangus, dan sistem bagi hasil (*mudharabah*) menjadi daya tarik utamanya. Masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syariah, khususnya asuransi syariah untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Disamping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah perolehan usaha (*return*).¹

¹ Muhammad, Manajemen *Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000, hlm. 51

Investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk harta atau dana untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Pada prinsipnya kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal (investor) terhadap pengusaha untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.²

Perusahaan asuransi terutama asuransi syariah memainkan peranan yang aktif dalam lapangan keuangan. Pengaruhnya sangat besar dalam investasi dan pasar-pasar keuangan lainnya. Perusahaan asuransi adalah salah satu sumber dana terpenting untuk perekonomian. Dalam hal ini asuransi syariah menerapkan kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki uang atau modal, tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, pihak lain memiliki kemampuan, waktu, dan pengalaman yang baik, tetapi kurang memiliki dana.

Industri asuransi telah mengalami pertumbuhan luar biasa selama beberapa tahun terakhir, seperti digambarkan dengan peningkatan pembayaran premi, aset, dan dana yang diinvestasikan. Sebagian dari kesuksesan ini berkat

² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah "Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional"*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006, hlm. 175

upaya pemerintah membantu kemampuan manajerial dan teknis perusahaan asuransi, sehingga membuat mereka beroperasi lebih efisien.

Dilihat dari aspek legal, keberadaan lembaga perasuransian di Indonesia diatur oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Asuransi yang telah mengatur lembaga ini agar tidak merugikan masyarakat. Mengingat asuransi takaful dioperasional berdasarkan syariah Islam maka dalam lembaga ini dibentuk Dewan Syariah. Dewan Syariah adalah dewan yang mengeluarkan keputusan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi apakah sesuai dengan syariah Islam atau tidak, terutama dilihat dari aspek *al-gharar*, *al-maisir*, dan *al-riba*.

Program perlindungan menurut syariah dikenal dengan asuransi Takaful yang bertumpu pada konsep *wa ta'awanu alal birri wa taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) dan *at-ta'min* (rasa aman) yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya.³

Asuransi syariah atau takaful yang diambil dari bahasa arab yang berarti jaminan kerjasama. Ia bisa digambarkan sebagai suatu perjanjian diantara sekelompok anggota atau partisipan yang sepakat bersama-sama menjamin diantara mereka terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin menimpa mereka, seperti dijelaskan dalam perjanjian. Jika ada anggota atau partisipan yang mengalami musibah, dia menerima sejumlah uang atau manfaat finansial dari dana simpanan, sebagaimana juga dijelaskan dalam

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 72

perjanjian, untuk membantunya mengganti kerugian atau kerusakan. Dengan kata lain, tujuan dasar takaful adalah membayar atas kerugian tertentu dari simpanan dan yang telah ditetapkan. Setiap anggota dalam kelompok menyatukan upaya untuk membantu yang membutuhkan.⁴

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungkan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungkan.

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional ; fatwa Dewan Syariah Nasional no. 21 / dsn / MUI / X / 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah " Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek"*., Jakarta: Alfabet, 2000, hal. 174

⁵ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hal. 128

Masalah yang dihadapi perusahaan takaful atau asuransi syariah adalah menemukan investasi yang bebas riba. Dengan beralih ke polis unit berjalan, banyak investasi para penjamin konvensional berorientasi pada ekuitas, padahal sebelumnya lebih berorientasi bunga. Perusahaan takaful harus mengikuti kecenderungan itu, namun masalahnya suatu portofolio yang layak memerlukan pengetahuan tentang kadar riba dalam sebuah operasi sebuah perusahaan butuh biaya besar untuk mengetahui hal itu terutama dari perusahaan *go public*. Disinilah dibutuhkan pengembangan investasi yang islami.⁶

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sejak meluncurkan produk asuransi pertamanya pada tahun 1999, dengan dikaitkan pilihan investasi seperti *PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund* (investasi saham resiko tinggi), *PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund* (investasi seimbang resiko sedang), dan *PRUlink Syariah Rupiah Fixed Income Fund* (investasi obligasi resiko sedang). PT Prudential Life Assurance Indonesia yang merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut, dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.⁷

Dari landasan itulah PT Prudential Life Assurance meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di Indonesia. Produk asuransi Prudential unit link tersebut adalah *PRUlink*

⁶ Mervyn K. Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah "Prinsip, Praktek Dan Prospek"*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, hal. 285

⁷ Brosur PT Prudential Life Assurance Pru-Link Syariah

syariah, yaitu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Dari uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk menganalisis secara kritis hukum Islam terhadap praktek pengelolaan asuransi *PRUlink* syariah Prudential Semarang, apakah memang telah diterapkan prinsip-prinsip syariah atau hanya sekedar tren dengan mengganti nama menjadi asuransi syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji lebih jauh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengelolaan asuransi *PRUlink* Syariah di Prudential Semarang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek pengelolaan asuransi *PRUlink* Syariah di Prudential Semarang?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam setiap kita melakukan sesuatu, maka disitu pula kita memiliki sasaran dan tujuan. Demikian pula dengan penulisan penelitian ini adapun yang hendak diketahui antara lain yaitu :

⁸ *Ibid*

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana praktek pengelolaan asuransi PRU*link* Syariah di Prudential Semarang
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek pengelolaan asuransi PRU*link* Syariah di Prudential Semarang

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam telaah pustaka, penulis mencoba menyajikannya sesuai dengan pokok format serta pokok permasalahan penelitian ini yaitu studi literatur yang terkait. Baik yang berasal dari hasil penelitian maupun yang berbentuk sebuah buku. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana kesesuaian antara penelitian dengan buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Yang tentunya tergambar dalam hasil karya-karya serta gagasan-gagasan baik yang berasal dari hasil penelitian maupun buku-buku yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

Disamping buku-buku penelitian yang berhubungan dengan asuransi sudah banyak dilakukan, baik perseorangan atau kelompok mahasiswa salah satunya penelitian yang dilakukan :

Skripsi yang berjudul ” Analisis Konsep dan Implementasi Wadi’ah Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Yogyakarta “ oleh Mukrimah angkatan 2001, dalam skripsinya menjelaskan produk wadi’ah investasi mudharabah merupakan asuransi perorangan dengan premi single, khusus bagi umat yang mewadi’ahkan uangnya untuk keperluan

yang belum ditentukan, hanya untuk mendapatkan nilai tambah halal dari dana yang di wadi'ahkan.

Skripsi yang berjudul “ Asuransi Syariah Sebuah Alternatif dari Asuransi Konvensional (Studi Kasus AJB Bumi Putera) “ oleh Joko Suroso angkatan 1999, dalam skripsinya menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi syariah yang cukup baik dengan dibuktikan bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, perasuransianpun terkena dampaknya. Karena asuransi yang ada masih menggunakan sistem riba dan ini yang membuat asuransi konvensional tidak sesuai dengan ekonomi syariah, ditambah dengan factor-faktor yang lain.⁹

Skripsi yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit ” oleh Mohlis angkatan 1991, dalam skripsinya menjelaskan mengenai pendapat ulama salaf dan cendekiawan modern dalam menetapkan perjanjian asuransi kredit, apakah terdapat unsur gharar atau tidak.

Skripsi yang berjudul ” Analisis Perubahan Sistem Operasional dari Asuransi Konvensional ke Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Kendal)” oleh Khikmatun Nasifah angkatan 2001, dalam skripsinya menjelaskan pada masalah yang secara khusus membahas mengenai perubahan sistem operasional asuransi syariah Mubarakah.

Tesis yang berjudul ” Asuransi Modern (Telaah Atas Pemikiran Afzalurrahman) ” oleh Winaldi angkatan 2004, dalam tesisnya menjelaskan mengenai pemikiran Afzalurrahman tentang penilaiannya atau kritiknya

⁹ <http://library.gunadarma.ac.id/index>

terhadap asuransi modern melalui pendekatan historis untuk melihat latar belakang kehidupan Afzalurrahman dan kondisi sosial-politik lingkungannya, dan juga menggunakan pendekatan normatif untuk melihat konsep, kaidah, norma yang digunakan Afzalurrahman dalam melakukan kritik.¹⁰

Skripsi ini akan memfokuskan pada masalah yang secara khusus membahas pengelolaan asuransi syariah dimana sepengetahuan penulis belum ada buku atau skripsi yang mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang perlu dan sesuai dengan judul penelitian ini adalah pembahasan yang didasarkan pada penelitian lapangan, oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.¹¹

¹⁰ <http://shariaeconomy.blogspot.com>

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005, Cet. Ke-21. hlm. 26

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari obyek penelitian. Yaitu data tentang pengelolaan asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang

b. Data Sekunder.

Data yang mendukung pembahasan penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengaji secara diantaranya buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang asuransi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)¹². Teknik ini dapat dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu terstruktur, bentuk wawancara yang alternative jawabannya sudah disiapkan dan tipe tidak terstruktur, bentuk wawancara yang jawabannya diserahkan sepenuhnya kepada *interviewee*. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang pengelolaan asuransi PRULink Syariah Prudential Semarang.

¹² Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan Statistik*, Bandung : PT. Bumi Aksara,1993, hlm.41

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Pengamatan dalam penelitian hanya melakukan pengamatan (tidak berperan serta). Artinya peneliti tidak menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati, secara terbuka yang diketahui oleh subyek secara umum. Oleh karena itu skala informasi termasuk yang rahasia bisa diperoleh¹³. Peneliti juga bisa bertindak aktif dengan berbicara dan membahas yang berkaitan dengan pengelolaan asuransi PRULink Syariah Prudential Semarang.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan, seperti catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁴ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen penting, arsip, majalah, surat kabar, catatan harian dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya kepada orang

¹³ Irwan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000, cet. Ke-4, hlm.71

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet. VII, hlm. 188

lain.¹⁵ Dalam hal ini metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis mencoba membandingkan relevansinya antara fakta yang dihasilkan dengan penelitian di lapangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memaparkan isi penelitian ini, penulis perlu menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang munculnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika.

BAB II KONSEP UMUM ASURANSI SYARIAH

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yang meliputi pengertian dan sejarah asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, pandangan ulama tentang asuransi,

¹⁵ Lexy J.Moleong, *Op cit*, hlm. 248

produk-produk asuransi syariah, tujuan dan manfaat asuransi syariah.

BAB III PRAKTEK PENGELOLAAN ASURANSI PRULINK SYARIAH DI PRUDENTIAL SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum, Motto dan misi, struktur organisasi, prinsip-prinsip dan praktek pengelolaan asuransi PRUlink Syariah di Prudential Semarang.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN ASURANSI PRULINK SYARIAH PRUDENTIAL SEMARANG

Bab ini penulis akan menganalisis terhadap bab sebelumnya yakni analisis terhadap praktek pengelolaan asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang dan analisis hukum Islam terhadap praktek pengelolaan asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB II

KONSEP UMUM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian dan Sejarah Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris , “*insurance*”,¹ yang artinya asuransi atau jaminan. Dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.² Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut “*assurantie*”³ yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut “*assecurare*” yang berarti meyakinkan orang.⁴

Pertanggungan atau asuransi di Indonesia dapat dikatakan berasal dari hukum barat, khususnya Belanda. Penguasa Negeri Belandalah yang memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan)

¹ John M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 63

³ A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 43

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.

dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam *Staatsblad* 1847.⁵

Definisi asuransi dapat diberikan dari berbagai sudut pandang, antara lain:⁶

1. Sudut pandangan ekonomi

Asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial).

2. Sudut pandangan hukum

Asuransi merupakan suatu kontrak perjanjian pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada tertanggung.

3. Sudut pandangan bisnis

Asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari

⁵ A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hlm. 3

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 2-3

masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

4. Sudut pandangan sosial

Asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandangan sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal itu berarti kerugian setiap anggota dipikul secara bersama.

5. Sudut pandangan matematika

Asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Menurut *etimologi* bahasa Arab istilah takaful berasal dari akar kata *kafala*. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, takaful ini termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti saling menanggung. Sementara ada yang mangartikan dengan makna saling menjamin.⁷

Secara *terminologi*, Evany (1976) yang dikutip oleh Rahman mendefinisikan asuransi adalah: suatu kontrak dimana seseorang disebut

⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 71

penjamin asuransi, yang menjalankan. Sebagai balas jasa atau imbalan yang telah disetujui yang disebut premi, untuk membayar orang lain yang diasuransikan yang disebut tertanggung sejumlah uang atau yang senilai atas kejadian tertentu. Peristiwa tertentu itu harus unsur yang tidak menentu, peristiwa itu mungkin berupa masalah asuransi jiwa dalam kenyataan bahwa peristiwa itu dapat terjadi sebagai kejadian sehari-hari atau peristiwa tidak tentu waktunya, atau suatu kenyataan bahwa peristiwa yang dialami disebabkan oleh suatu kecelakaan yang mungkin peristiwa itu tidak pernah dialami sama sekali. Kejadian terakhir dinamakan kecelakaan.⁸

Takaful diambil dari kata bahasa Arab yang berarti jaminan kerjasama. Takaful bisa digambarkan sebagai suatu perjanjian sekelompok anggota atau partisipan yang sepakat bersama-sama menjamin diantara mereka terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin menimpa mereka, seperti dijelaskan dalam perjanjian. Bila ada anggota atau partisipan yang mengalami musibah, dia akan menerima sejumlah uang atau manfaat finansial dari dana simpanan sebagaimana juga dijelaskan dalam perjanjian untuk membantunya mengganti kerugian atau kerusakan. Dengan kata lain, tujuan dasar takaful adalah membayar atas kerugian tertentu dari simpanan dana yang telah ditetapkan.

⁸ *Ibid.*

Setiap anggota dalam kelompok menyatukan upaya untuk membantu yang membutuhkan.⁹

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁰

Dalam pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu :

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, hlm. 174

¹⁰ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 127-128

¹¹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 86

2. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.¹²

Lebih khusus dalam bidang Muamalah Praja mengatakan, takaful adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut.¹³

2. Sejarah Asuransi Syariah

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan *al-aqila*. Saat itu suku Arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunann suku Qurais, salah satu suku yang terbesar. Menurut *diconary of islam*, yang ditulis Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota

¹² *Ibid*, hlm. 86-87

¹³ Muhamad, *Op Cit*, hlm. 71

suku lain, sebagai kompensasi keluarga dekat si pembunuh akan membayarkan sejumlah uang darah atau *diyat* kepada pewaris korban.¹⁴

Al-aql adalah denda, sedangkan makna *al'aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem *aqila* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya.¹⁵

Ada pasal khusus dalam konstitusi Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu pasal 3 yang isinya sebagai berikut:

Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah diantara mereka.¹⁶

Sesuai dengan pemaknaan kata yang diberikan oleh Dr. Muhammad Muhsin Khan, bahwa kata *aqila* bermakna *asabah*, yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki pembunuh. Oleh karena

¹⁴ Abdullah Amin, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2006, hlm. 1

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1-2

¹⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004, Cet. Ke-2, hlm. 68

itu, pemikiran dasar tentang *aqila* adalah seperti itu, dimana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran dibawah *aqila* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*idemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.¹⁷

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

1. Al-qur'an

Al-qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam

¹⁷ *Ibid.*

Al-qur'an. Walaupun begitu Al-qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (peril) di masa mendatang.¹⁸

Diantara ayat-ayat Al-qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah : 2)¹⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. An-nisa: 29)²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 105

¹⁹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kusumudasmoro Grafindo, 1994, hlm.157

²⁰ *Ibid*, hlm. 122

2. Sunnah Nabi

Pengertian sunnah menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh (), tradisi, dan terpuji.²¹ Sedangkan definisi sunnah secara *terminologi*, juga banyak diperselisihkan di kalangan para ulama, baik ulama ushul fiqh, maupun ulama hadits itu sendiri. Perbedaan ini lebih berorientasi kepada perbedaan tujuan atau sudut pandang dalam memahami kedudukan Rasulullah SAW. Ulama ushul fiqh misalnya, membahas konsep ini lebih menitikberatkan pada pribadi Rasulullah SAW sebagai pembuat hukum atau dali-dalil syar'i. Sedangkan ulama ushul fiqh, lebih menitikberatkan segi hukum syari'atnya, baik yang berkaitan dengan hukum fardhu, wajib, mandhub, haram, maupun makruh.

Sementara itu, ulama hadits lebih menitikberatkan dari segi penukilan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dimana Rasulullah SAW dalam hal ini dipandang sebagai figur pemimpin yang menjadi tauladan yang baik (*uswatun khasanah*) yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala hal yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW, baik hal-hal yang berkaitan dengan perkataan, karakteristik, budi pekerti, berita-berita, maupun sejarah hidupnya.²²

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1978, hlm. 13

²² Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2007, hlm. 7

3. Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah sebutan bagi *shahifat* (berarti lembaran tertulis) dan kitab yang dibuat oleh Nabi. Kata piagam menunjukkan pada naskah, sedangkan kata Madinah menunjukkan kepada tempat dibuatnya naskah. Kata piagam berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu.²³ Sumber lain menyebutkan bahwa piagam (*charter*) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat, baik hak-hak kelompok sosial maupun individu. Dengan demikian setiap surat atau dokumen resmi seperti perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi, dan yang sejenisnya yang berisi pernyataan tentang suatu hal disebut piagam.²⁴

Bila ditelaah secara jeli dalam piagam Madinah ada tiga pilar penting yang dapat disimpulkan: pertama, persamaan derajat kemanusiaan, kedua, rasa keadilan dalam masyarakat dan yang ketiga, adanya kemerdekaan. Ketiga pilar ini membebaskan manusia dengan mendorong sikap kritis dan berusaha secara konstan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Ciri utama dari hal ini adalah pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan secara serius problem

²³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hlm. 680

²⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 15

bipolaritas spiritual-material manusia dengan menyusun kembali tatanan yang tidak eksploitatif, berkeadilan dan egaliter.²⁵

4. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.²⁶

5. Ijma

Para sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar, senantiasa mengumpulkan Ulama-alama sahabat untuk merundingkan suatu masalah yang telah terjadi yang tidak terdapat hukumnya yang terang dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul. Berkumpulnya ulama Sahabat itu untuk memusyawarahkan dan menetapkan sesuatu hukum atas perintah kepala

²⁵ Lukman Hakim, et. all , *Syariah Sosial; Menuju Revolusi Kultural*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 268

²⁶ Am. Hasan Ali, *Op cit*, hlm. 122

negara dan membulatkan suara dan pendirian terhadap suatu hukum dinamai *ijma*.²⁷

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini (*aqilah*). Terbukti dengan tidak adanya pertentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.²⁸

6. Ihtihsan

Secara *etimologi*, ihtihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah ulama ushul istihsan ialah pindahannya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas jali* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar), atau dari dalil kully kepada hukum takhshish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum.²⁹

Karenanya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua segi yang saling berlawanan, yaitu:³⁰

- a. Segi zhahir yang menghendaki adanya suatu hukum.
- b. Segi khafi (tak tampak) yang menghendaki adanya hukum lain.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 186-187

²⁸ Am. Hasan Ali, *Op Cit*, hlm. 122

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm. 136

³⁰ *Ibid.*

Kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah. Muslehudin melihat manfaat yang signifikansi dari praktek aqilah, diantaranya adalah:³¹

- a. Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
- b. Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggotanya dengan seksama.
- c. Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
- d. Menghindarkan dendam darah yang jika tidak dicegah mengakibatkan kehancuran total suku-suku yang terlibat.
- e. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota dari setiap suku yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).

³¹ AM. Hasan Ali, *Op. cit*, hlm. 124

C. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Perbedaan ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi merupakan ladang ijtihadiyah.³²

Pertama, pendapat bahwa asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama, seperti Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qardawi, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi, antara lain:

1. pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi.
2. asuransi mengandung ketidakpastian.
3. asuransi mengandung riba.
4. asuransi bersifat eksploitasi karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian maka premi hangus atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi).
5. premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung bunga atau riba.
6. asuransi termasuk akad *sharfi'*, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai.
7. asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah.

³² Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah "Halal dan Maslahat"*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, hlm. 25-26

Kedua, pendapat yang membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa dalam praktiknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama, seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah:

1. tidak ada teks dalam Al-Quran dan Hadits yang melarang asuransi.
2. ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak.
3. mengandung kepentingan umum (*masalahah 'amah*) sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
4. asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing.
5. asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).

Ketiga, pendapat bahwa asuransi bersifat *syubhat*. Para ulama yang berpendapat seperti ini beralasan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan kedalam *syubhat*, kita harus hati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini, setelah muncul asuransi syariah, tidak ada lagi istilah *syubhat*.³³

³³ *Ibid*, hlm. 27

D. Tujuan dan Manfaat-Manfaat Asuransi Syariah

1. Tujuan Asuransi Syariah

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.³⁴

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Sebenarnya bahwa kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dari kepentingan mereka. Cara-cara itu berbedabeda sesuai dengan bentuk kerugiannya.³⁵

Menurut prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. asuransi itu mempunyai tujuan, mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip didalam

³⁴ Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 3

³⁵ *Ibid.*

hal ini ialah bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan resiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.³⁶

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung. Jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Didalam asuransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya.³⁷

2. Manfaat-manfaat Asuransi Syariah

Mengikuti program asuransi memberikan manfaat yang luas, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Berikut ini beberapa manfaat mengikuti program asuransi :

a. Bagi pribadi dan keluarga

1. Mendidik untuk hidup berhemat
2. Mendidik untuk berpandangan jauh ke hari depan dan berencana
3. Mendidik berdisiplin dan tertib mengatur keuangan
4. Mendidik pribadi-pribadi untuk mencintai keuangan
5. Menanamkan kasih sayang terhadap sesama

³⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 8

³⁷ *Ibid*, hlm. 9

6. Menghilangkan rasa was-was terhadap kerugian akibat terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan datangnya
 7. Memberikan ketentraman hati bagi seluruh anggota keluarga
 8. Mencegah kesengsaraan bagi janda dan yatim piatu
 9. Menjamin keberhasilan pendidikan anak-anak
 10. Memberikan penghasilan keluarga secara reguler
 11. Menyediakan pensiun sendiri di hari tua
 12. Membentuk warisan bagi keluarga di masa mendatang
 13. Mendidik sikap berani, cermat, dan melatih mental baja
 14. Memberi nilai kepada diri sendiri secara pasti
 15. Mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan keuangan
 16. Memberikan rasa pasti bagi masa depan seseorang.
- b. Bagi masyarakat
1. Mendidik masyarakat untuk bergotong-royong
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 3. Melakukan derma secara teratur
 4. Membantu sesama dalam masalah finansial
 5. Mencegah terjadinya keterbelakangan bagi generasi penerus
 6. Menghindarkan kemiskinan dan kemelaratan
 7. Mendidik pengaturan keuangan secara cermat
 8. Memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat
 9. Mendidik pola berfikir jangka panjang

10. Mendidik masyarakat untuk beramal
 11. Menanamkan keteladanan bagi masyarakat.
- c. Bagi dunia usaha
1. Merangsang tumbuhnya tanggung jawab majikan terhadap karyawan
 2. Menumbuhkan kepercayaan kreditur
 3. Menanamkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan
 4. Merangsang produktivitas kerja
 5. Merupakan langkah efisiensi
 6. Menjamin stabilitas usaha
 7. Menghindarkan kepailitan dan kebangkrutan usaha.
- d. Bagi bangsa dan negara
1. Menjadi sumber mobilitas dana untuk pembangunan
 2. Membrikan kesempatan kerja dan mencegah pengangguran
 3. Menekan inflasi dan memberikan kestabilan moneter
 4. Meningkatkan *income* per kapita
 5. Menumbuhkan dunia industri
 6. Merupakan alat penghasilan
 7. Menjadi salah satu sumber pemasukan pajak
 8. Meningkatkan kecerdasan masyarakat dan generasi yang akan datang
 9. Menghindarkan keterbelakangan bangsa.³⁸

³⁸ Khoiril Anwar, *Op Cit*, hlm. 15-16

Takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, akan bermanfaat khususnya bagi peserta, sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta dipanggil tuhan atau meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menaggunnya.
4. Jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.
5. Bank-bank Islam (Bank Mu'amalat Indonesia dan BPR-BPR Islam) di Indonesia akan menyediakan Asuransi Takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.³⁹

E. Produk-Produk Asuransi Syariah

Pada tingkat permodalan pasar asuransi syariah yang ada sekarang ini, produk asuransi syariah sangat tepat untuk melayani pasar konsumen dan pasar komersial yang rata-rata memiliki objek resiko bernilai kecil dan menengah.

³⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 175

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa produk untuk pasar konsumen dan komersial cocok untuk asuransi syariah:

1. Jumlah peserta potensial sangat besar untuk memenuhi persyaratan hukum bilangan besar dalam penyebaran resiko yang ideal.
2. Nilai resiko individu relatif kecil sehingga tidak terlalu bergantung pada pasar reasuransi syariah yang relatif masih terbatas dalam pasar dunia dewasa ini.
3. Sifat resiko yang relatif mudah diidentifikasi dan oleh karena itu kemungkinan resiko dapat diperkirakan atau diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga upaya untuk mengeliminasi unsur *gharar* akan lebih mudah.
4. Penyebaran resiko yang lebih luas cenderung membutuhkan biaya resiko yang lebih stabil dan hal ini berarti kontribusi dari peserta yang lebih stabil dan berjangka panjang.⁴⁰

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah asuransi syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Produk asuransi syariah dengan unsur *saving*

Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening

⁴⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik "Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba"*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 41

saving masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi pemilik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.⁴¹ Asuransi syariah dengan unsur tabungan, meliputi:

a. Asuransi syariah berencana atau dana investasi

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam uang rupiah atau US dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

b. Asuransi syariah dana haji

Adalah suatu bentuk perlindungan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji.

c. Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa

⁴¹ AM. Hasan Ali, *Op. Cit*, hal. 168

Adalah suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra putrinya sampai sarjana.⁴²

d. Asuransi syariah program unit link

Program unit link merupakan program asuransi jiwa unit link yang memberikan santunan kepada orang yang berhak apabila peserta mengalami musibah sebagaimana yang telah diakadkan dalam kontrak serta manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya.⁴³

Dikatakan unit link karena program ini menghubungkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari suatu investasi dengan unit harga unit dihitung oleh bank kustodi dan nilainya selalu berfluktuasi atau berubah-ubah. Karena unit link ini lebih dominan pada program investasi yang jenis investasinya dipilih oleh peserta, maka risiko investasi ditanggung oleh peserta.⁴⁴

2. Produk asuransi syariah *nonsaving*

Produk asuransi syariah *nonsaving* adalah kumpulan dana peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'* atau rekening dana sosial). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam dana

⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2004, hal. 128-132

⁴³ Khoiril Anwar, *op cit*, hal. 87

⁴⁴ *Ibid*, hal. 88

peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) 40% peserta dan 60% perusahaan.⁴⁵

Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:

- a. Asuransi syariah berjangka
- b. Asuransi syariah majelis ta'lim
- c. Asuransi syariah khairat keluarga
- d. Asuransi syariah pembiayaan
- e. Asuransi syariah kecelakaan diri
- f. Asuransi syariah wisata dan perjalanan
- g. Asuransi syariah kecelakaan siswa
- h. Asuransi syariah perjalanan haji dan umrah.⁴⁶

⁴⁵ AM. Hasan Ali, *op cit*, hlm. 169

⁴⁶ M. Sholahudin, *op cit*, hlm. 142

BAB III
PRAKTEK PENGELOLAAN ASURANSI PRULINK SYARIAH PRUDENTIAL
SEMARANG

A. Gambaran Umum Asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992, merupakan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Ketika itu membentuk asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktek asuransi yang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Di Indonesia asuransi takaful (Islam) muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Pemilik saham dari kedua perusahaan asuransi tersebut adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia, sedangkan saham PT. Asuransi Takaful Indonesia sendiri sebagai *Holding Company*, dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat, Ormas-ormas Islam, dan para pengusaha muslim.²

Gagasan awal berdirinya asuransi Islam di Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI kemudian disambut dan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Asuransi Tugu Mandiri. Pada tanggal 27 Juli 1993 ICMI bersama tiga Perseroan Terbatas itu kemudian sepakat

¹ H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 130

² *Ibid*

memprakarsai pendirian asuransi Islam di Indonesia dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).³

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syariah Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7-10 September 1993. dan pada akhirnya PT. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan modal 5 M dan ijin operasionalnya tertanggal 4 Agustus 1994 melalui SK. Menkeu. No. Kep. 385/KMK.017/1994. Kurang dari satu tahun dengan modal 10 M, PT. Asuransi Takaful Umum didirikan melalui SK. Menkeu. No. Kep. 247/KMK.017/1995.⁴

PT. Prudential Life Assurance didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris yang mengelola dana sebesar lebih dari US\$510 miliar dan melayani lebih dari 21 juta nasabah di seluruh dunia (data per 30 Juni 2007). Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.⁵

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Di samping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 125-126

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://www.prudential.co.id>

Dari data terakhir per 30 Juni 2007, Prudential Indonesia memiliki 6 kantor pemasaran (di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar dan Semarang) dan 110 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali). Prudential Indonesia memiliki lebih dari 40.000 jaringan tenaga pemasaran yang melayani lebih dari 350.000 nasabah. PT. Prudentail Life Assurance Indonesia berpusat di Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta. Dan membuka kantor cabang di Semarang yang beralamat di Jl. Gajahmada gedung HSBC lantai 9 Semarang.

Beragam penghargaan diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya, termasuk di tahun 2007, sampai bulan juni :

1. Perusahaan asuransi jiwa terbaik dalam kategori aset di atas Rp 5 triliun dari majalah Investor.
2. Lifetime Achievement Award sebagai peraih penghargaan asuransi jiwa terbaik 5 kali berturut-turut dari majalah Investor.
3. Perusahaan asuransi jiwa terbaik dari koran Bisnis Indonesia.
4. Nilai “sangat baik” dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto di atas Rp 1 triliun dari majalah Info Bank.
5. Call Centre terbaik di kategori perusahaan asuransi jiwa dari majalah Marketing.

Dari data terakhir per 31 Desember 2008, Prudential Indonesia memiliki 7 kantor pemasaran (di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Batam, Denpasar dan Semarang) dan 161 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan,

Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali). Prudential Indonesia memiliki lebih dari 59.000 jaringan tenaga pemasaran yang melayani lebih dari 720.000 nasabah.⁶

Beragam penghargaan diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya, termasuk di tahun 2008:

1. Asuransi Jiwa Syariah Terbesar dan Teraktif dari *Karim Consulting*
2. "Terbaik" dalam kualitas pelayanan dari Majalah *Marketing*
3. Asuransi Jiwa dengan Pencitraan Perusahaan Terbaik melalui survey oleh Majalah *BusinessWeek*
4. Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik dalam kategori aset di atas Rp 7,5 triliun dari Majalah *Investor*
5. Nilai "Sangat Baik" dan peringkat teratas dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto di atas Rp1 triliun dari Majalah *InfoBank*
6. "Top Executive for Insurance" untuk Bapak Kevin Holmgren dalam pemilihan Tokoh Finansial Indonesia oleh Majalah *Investor*. Penghargaan ini merupakan yang ke-2 kalinya diterima beliau.
7. "Service Excellence Champion", diberikan atas hasil riset yang dilakukan oleh konsultan pemasaran terkemuka, MarkPlus & Co

⁶ Indonesian Senior Executives Association, *Profil Tokoh Perasuransian di Indonesia dan Perusahaan Perasuransian*, Jakarta: ISEA, 2008, hlm. 225

B. Motto dan Misi PT. Prudential Life Assurance

1. Motto

“Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.”

2. Misi

“Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.”

Empat Pilar Misi

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Misi, PT Prudential Life Assurance memiliki Empat Pilar, yaitu pondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar:

1. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil terbaik pula.
2. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar, memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagai traning.

3. Bekerja sebagai suatu keluarga, bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.
4. Integritas dan Keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal, menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas dan memberikan pendapatan penghasilan ke setiap orang yang baik (tanpa diskriminasi).

C. Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance:

1. Dewan Komisaris

- a. Komisaris : Susandarini
- b. Komisaris Independen : Mulchis Anwar

2. Direksi

- a. Presiden Direktur : Kevin L. Holmgren
- b. Wakil Presiden Direktur : Rinaldi Mudahar
- c. Direktur : William Kuan
- d. Direktur : Nini Sumohandoyo
- e. Direktur : Eveline Kusumowidagdo

3. Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance:

- a. DR. H. Anwar Ibrahim
- b. Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP

- c. H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA
4. Struktur DPS Asuransi PRU*link* Syariah PT. Prudential Life Assurance:
- a. DPS dalam struktur perusahaan asuransi PRU*link* Syariah PT. Prudential Life Assurance beradas setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
 - b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen asuransi PRU*link* Syariah PT. Prudential Life Assurance, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dsan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
 - c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan PT. Prudential Life Assurance berdasarkan pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
 - d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan PT. Prudential Life Assurance.
 - e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru PT. Prudential Life Assurance yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

A. Prinsip-Prinsip Asuransi PRU*Link* Syariah Prudential Semarang

Meskipun Misi dan Empat Pilar sudah menjelaskan arah dan tujuan perusahaan, untuk memperkuatnya PT Prudential Life Assurance mengadopsi Operating Principles (prinsip-prinsip dasar) yang dikembangkan oleh Prudential

Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja.

PRUlink Syariah Prudential adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Program unit link merupakan program asuransi jiwa unit link yang memberikan santunan kepada orang yang berhak apabila peserta mengalami musibah, sebagaimana yang telah diakadkan dalam kontrak serta manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Dikatakan unit link karena program ini menghubungkan Nilai Aktifa Bersih (NAB) dari suatu investasi dengan unit. Harga unit dihitung oleh bank kustodi dan nilainya selalu berfluktuatif atau berubah-ubah.

Karena unit link lebih dominan pada program investasi yang jenis investasinya dipilih sendiri oleh peserta maka resiko investasi ditanggung oleh peserta. Namun, diakui juga bahwa potensi untuk memperoleh *return* atau hasil investasi yang optimal lebih besar, sebab dalam berinvestasi berlaku istilah “makin tinggi resiko investasi, makin tinggi *return* yang akan diperoleh”. Dengan demikian, orang-orang yang berani mengambil resiko lah yang dapat melihat peluang berinvestasi lewat unit link. Tren kedepan banyak perusahaan asuransi yang akan menciptakan produk-produk yang berbasis unit link karena dari sisi return lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan program asuransi tradisional.

PRUlink Syariah Prudential adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan

berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁷ Prinsip dasar asuransi prulink syariah adalah bahwa PT. Prudential Life Assurance selaku pemegang amanah melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip rabani

Prinsip rabani untuk berinvestasi secara islami berarti seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah kepunyaan Allah. Kita hanya dapat mengambil dan melaksanakan prinsip ini dalam kehidupan dunia sebagai bekal untuk fase kehidupan berikut yang abadi. Masing-masing pihak memposisikan Allah sebagai saksi (*syahid*) dan pengawas (*roqib*). Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis senantiasa ingat akan sifat-sifat Maha Kuasa, Maha Pemberi Dan Maha Sempurna atas segala sesuatu yang dimiliki-Nya.⁸

2. Prinsip halal

Halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat dan haram untuk setiap investasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah. Bentuk kegiatan investasi dikatakan halal jika mengandung beberapa aspek berikut :

- a. Niat atau motifasi. Motivasi yang halal bertujuan pada hasil transaksi yang *win-win solution*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
- b. Transaksi bisnis (*Aqd Muamalah*) yang dibenarkan adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut :

⁷ Brosur Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance

⁸ Abdullah Amrin, *op cit*, hlm. 177

- 1). Pihak-pihak yang bertransaksi
 - 2). Barang atau jasa yang ditransaksikan halal.
 - 3). Bentuk transaksi jelas.
 - 4). Adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam bertransaksi.
- c. Prosedur pelaksanaan transaksi. Sesudah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional. Tidak boleh melakukan tindakan yang mengarah pada kecurangan apalagi wanprestasi.
- d. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dalam hal investasi di pasar modal menyangkut *underlying asset* yang diperjualbelikan, instrumen perdagangan yang dipergunakan, bentuk perjanjian antar investor, pialang, dan manajer investasi, atau bahkan dengan pihak emiten tertentu untuk menghindari adanya *insider information* yang berujung pada *insider trading*.
- e. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Kehalalan tidak cukup hanya pada barang atau jasa, tetapi juga pada penggunaan barang atau jasa tersebut.⁹
3. Prinsip Manfaat

Prinsip manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara islam. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Dengan perkataan lain, manfaat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat yang timbul, harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.

⁹ *Ibid*, hlm.178-179

b. Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.¹⁰

Manfaat Pru-link syariah PT. Prudential life assurance adalah sebagai berikut:

- 1). Manfaat kematian (*death benefit*)
- 2). Manfaat cacat total dan tetap (*total and permanent disability*)
- 3). Dapat menambah nilai uang pertanggungan (*sum covered*) setiap saat.
- 4). Dapat melakukan penambahan kontribusi (*top up*) setiap saat.
- 5). Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi.
- 6). Dapat melakukan pengalihan dana (*fund swithing*).
- 7). Pilihan manfaat asuransi tambahan (*riders*) yang lebih banyak.

PRUlink adalah produk unit link dari perusahaan asuransi jiwa Prudential, perusahaan yang berbasis di Inggris dan telah malang melintang lebih dari 100 tahun di dunia asuransi dan telah 10 tahun berkiprah di Indonesia. Keistimewaan produk unit link seperti Prulink adalah produk asuransi jiwa ini juga mengandung investasi yang memungkinkan kita untuk memperoleh hasil atas investasi kita. Jadi selain memberikan manfaat berupa uang pertanggungan dalam jumlah tertentu pada saat terjadi kematian, produk ini juga memberikan manfaat lain yaitu hasil investasi yang bisa dinikmati dan dapat diambil oleh penerima manfaat pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Sehingga penarikan manfaat investasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *op cit*, hlm.366

Adapun akad di antara pemegang polis dengan asuransi PRUlink Syariah Prudential adalah akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dalam asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance diartikan sebagai berikut:

- a. Antar pemegang polis saling menanggung setiap resiko yang ada.
- b. Ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi resiko yang ada.
- c. Bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- d. *Risk saring* di antara sesama pemegang polis.

Akad *tabarru'* yang didefinisikan juga oleh asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance adalah sumbangan atau dalam definisi Islam *hibah*, ketentuannya sebagai berikut:

- a. mengubah kontrak dimana peserta asuransi PRUlink Syariah Prudential adalah pihak yang menanggung resiko bersama, bukan perusahaan asuransi PRUlink Syariah Prudential.
- b. Pengelola atau operator yaitu perusahaan asuransi PRUlink Syariah Prudential bukanlah pemilik dana, tetapi hanyalah mengelolanya.
- c. Pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.
- d. Unsur *gharar* dan *maisir* akan hilang.

Selain itu, ada banyak kelebihan yang diberikan bila peserta mengambil produk ini yaitu tambahan proteksi bebas pembayaran premi bila peserta terindikasi terkena 34 jenis penyakit kritis, dan juga pembayaran uang pertanggungan asuransi

jiwa dan nilai tunai bila yang bersangkutan meninggal atau cacat tetap, dan beberapa manfaat lainnya yang tentunya disesuaikan dengan premi yang peserta bayarkan.¹¹

Dalam asuransi PRU*link* syariah dapat menambah beragam manfaat asuransi tambahan (*riders*) guna lebih melengkapi perlindungan dalam setiap tahapan kehidupan para peserta, manfaat asuransi tambahan (*riders*) tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. PRU*crisis cover syariah 34*; memberikan uang pertanggungan pru-crisis syariah 34 apabila peserta utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis.
2. PRU*crisis cover benefit syariah 34*; memberikan uang pertanggungan PRU*crisis benefit syariah 34* apabila peserta utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.
3. PRU*personal accident death syariah*; memberikan manfaat tambahan apabila peserta utama meninggal akibat kecelakaan.
4. PRU*personal accident death & disablement syariah*; memberikan manfaat tambahan apabila peserta utama mengalami cacat atau meninggal akibat kecelakaan.
5. PRU*med syariah*; manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada peserta utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.
6. PRU*hospital & surgical syariah*; manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama peserta utama menjalani perawatan di rumah sakit.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Putu Resi Lestari Pimpinan PT. Prudential Life Assurance Semarang

¹² Buku Pedoman Sekilas Informasi Produk Asuransi PRU*link* Syariah PT. Prudential Life Assurance

7. PRU*waiver syariah 33*; jika peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
8. PRU*payor syariah 33*; jika peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
9. PRU*spouse waiver syariah 33*; jika suami atau istri dari peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
10. PRU*spouse payor syariah 33*; jika suami atau istri dari peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
11. PRU*parent payor syariah 33*; jika ayah atau ibu dari peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
12. PRU*link term syariah*; manfaat tambahan yang diberikan jika peserta utama meninggal sebelum berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

PT. Prudential Life Assurance memberikan peserta perlindungan atas 34 penyakit kritis yaitu:

1. Serangan jantung: kematian suatu bagian otot jantung sebagai akibat dari tertutupnya atau tersumbatnya arteri koronia.
2. Pembedahan arteri koronia: pembedahan jantung untuk memperbaiki suatu pentumbatan atau penyempitan dari satu atau lebih arteri koronia dengan cara bypass grafts.
3. Stroke: kecelakaan pembuluh darah otak yang mengakibatkan cacat pada syaraf (kelainan syaraf) yang berlangsung lebih dari 24 jam dan termasuk kematian jaringan otak, pendarahan atau penyumbatan yang berasal dari sumber diluar tengkorak dan harus terdapat bukti adanya defisit neurologist yang menetap.
4. Kanker: tumor ganas yang ditandai dengan suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel ganas ke jaringan tubuh yang lain.
5. Gagal ginjal: gagal ginjal tahap akhir yang menyebabkan tertanggung harus menjalani secara teratur dialisis peritoneal atau cuci darah atau transplantasi darah.
6. Transplantasi organ penting: tertanggung adalah penerima organ yang berupa jantung, paru-paru, hati, pankreas, dan tulang sum-sum yang operasinya telah dilaksanakan, atau tertanggung telah terdaftar secara resmi pada daftar tunggu sebagai penerima di wilayah hukum Indonesia.
7. Operasi katup jantung: pembedahan jantung terbuka yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti fungsi katup jantung yang abnormal.

8. Kehilangan kemampuan bicara: kehilangan kemampuan bicara secara total atau permanen.
9. Luka bakar: luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20% luas permukaan tubuh.
10. Koma: keadaan tidak sadar tanpa reaksi terhadap rangsangan dari luar atau dalam dan menghasilkan kelainan-kelainan syaraf.
11. Operasi pembuluh darah aorta: pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan pada cabang utama pembuluh darah aorta di daerah dada dan di daerah perut.
12. Penyakit parkinson: yaitu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya sehingga memerlukan pengawasan khusus dan bantuan untuk beraktifitas sehari-hari.
13. Ketulian: kehilangan pendengaran dari kedua telinga yang sifatnya total dan tidak dapat disembuhkan.
14. Penyakit alzheimer's: kelumpuhan secara menyeluruh dari fungsi otak yang mengakibatkan kemunduran mental sehingga memerlukan pengawasan secara terus-menerus.
15. Tumor jinak otak: tumor otak yang tidak menunjukkan keganasan, tidak menyerang dan menjalar ke bagian tubuh lain.
16. Penyakit paru kronik: tahap akhir dari penyakit paru yang memerlukan pengobatan dengan pemakaian oksigen untuk selamanya.
17. Motor neuron disease: adanya kemunduran pada sistem saraf pusat untuk mengontrol aktifitas muscular sehingga kemampuan pergerakan otot-otot menjadi lemah dan menurun.

18. Multiple sclerosis: terdapatnya lebih dari satu episode kelainan susunan syaraf yang bersifat menetap selama 6 tahu.
19. Angioplasti dan penatalaksanaaninvasif lainnya untuk pentakit jantung koroner: kalim dapat diajukan apabila tertanggung telah melaksanakan angioplasti balon, tindakan laser atau tehnik lainnyasebagai tindakan koreksi yang bermakna terhadap stenosis setidaknya 70% dari dua pembuluh darah jantung atau lebih yang merupakan keharusan medik oleh dokter konsultan ahli jantung.
20. Anemia aplastik: anemia, netropenia dan trombositropenia yang disebabkan kegagalan sum-sum tulang belakang yang tidak dapat dipulihkan.
21. Meningitis bakterial: yaitu suatu peradangan selaput pembungkus otak atau saraf tulang belakang yang disebabkan oleh bakteri dan mengakibatkan gangguan neurologik permanen yang menimbulkan ketidakmampuan total dari tertanggung untuk melakukan tiga dari enam kriteria aktifitas kehidupan sehari-hari, dengan atau tanpa bantuan secara terus-menerus selama minimal enam bulan.
22. Kolitis ulseratif: didefinisikan sebagai kolitis ulseratif yang parah dan akut yang mengncam jiwa, menyebabkan gangguan elektrolit yang biasanya disertai dengan distensi usus dan resiko pecahnya usus, terjadi sepanjang usus besar dengan diare berdarah yang parah.
23. Disabling primary pulmonary hypertension: merupakan kelainan dimana terjadi peningkatan tekanan pulmonal akibat gangguan struktur fungsi atau sirkulasi paru-paru yang mengakibatkan pembesaran bilik jantung kanan.
24. Ensefalitis: yaitu peradangan pada otak (otak besar, batang otak atau otak kecil)

25. Hepatitis viral fulminan: pengerasan hati yang submasif sampai masif oleh virus hepatitis yang mengakibatkan kegagalan hati.
26. Penyakit hati kroni: kegagalan hati tahap akhir dengan tanda kulit yaang berwarna kuning yang menurut pendapat kedokteran secara umum tidak dapat kembali normal, dan berakibat penimbunan cairan di rongga perut atau kelainan otak.
27. Penyakit crohn: merupakan kelainan peradangan menahun yang berbentuk granulomatosa.
28. HIV yang didapatkan melalui tranfusi darah: tertanggung terinfeksi oleh *human immunodeficiency virus* (HIV) dengan kondisi didapatkan melalui tranfusi darah yang dilakukan setelah polis berlaku.
29. Trauma kepala serius: kecelakaan yang menyebabkan luka pada kepala yang ditimbulkan oleh suatu kekuatan fisik yang berasal dari luar tubuh yang mengakibatkan defisit neurologik yang menimbulkan ketidakmampuan total dari tertanggung untuk melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari selama enam bulan.
30. Distrofi muskular: termasuk kelompok kelainan otot degeneratif yang disebabkan oleh kelainan genetik dan ditandai dengan kelemahan dan atrofi otot tanpa memengaruhi sistem syaraf.
31. Kelainan pembuluh daerah koroner yang serius: penyempitan yang terjadi pada setidaknya satu pembuluh darah koroner sebesar minimal 75 % dan pada dua pembuluh darah koroner lainnya sebesar minimal 60% yang dibuktikan melalui arteriografi koroner.

32. Kelumpuhan (paralysis): diartikan sebagai hilangnya secara total dan permanen fungsi dua atau lebih anggota tubuh sebagai akibat terkena kecelakaan atau kelainan dari tulang belakang.
33. Poliomeitis: klaim dapat diajukan apabila memenuhi kriteria terdapat diagnosis pasti atas adanya infeksi virus polio yang menyebabkan timbulnya kelumpuhan yang dibuktikan dengan gangguan fungsi motorik atau berkurangnya fungsi pernafasan.
34. Lupus eritematosus sistemik: kondisi autoimun (kekebalan terhadap tubuh sendiri) yang mengenai banyak sistem dalam tubuh dan melibatkan banyak faktor yang sebagian besar diderita wanita dalam periode wanita tersebut membesarkan anak.

B. Pengelolaan Asuransi PRU*link* Syariah Prudential Semarang.

Prudential jauh lebih transparan dan membeberkan biaya akuisisi dan keterangan yang diperlukan bagi nasabah. Prudential lebih terbuka menyampaikan beberapa informasi yang dibutuhkan nasabah. Dalam hal-hal penting prudential menegaskan dengan “berani” seluruh biaya yang dikenakan sejak tahun pertama dan menjelaskan alokasi biaya premi asuransi dan premi investasi.¹³

Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan unik peserta, Prudential selalu menciptakan inovasi baru dan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan peserta. Prudential menawarkan produk-produk asuransi jiwa dan investasi yang

¹³ Wawancara dengan Salah Seorang Sahabat Saya Yang Bernama Nuraferi Salah Satu Karyawan Perusahaan di Bidang Swasta Peserta Asuransi Prudential di Jakarta.

lengkap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabahnya. Produk-produk *PRUlink* syariah PT. Prudential Life Assurance adalah sebagai berikut:¹⁴

1. *PRUlink syariah investor account* (PIA Syariah)

PRUlink syariah investor account (PIA Syariah) merupakan produk unit linked syariah dengan pembayaran kontribusi sekaligus yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Disamping mendapatkan hasil investasi yang optimum, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap.

Produk ini memberikan *keleluasaan* bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Manfaat *PRUlink syariah investor account* (PIA syariah) adalah sebagai berikut:

- a. Hanya sekali setoran awal saja
- b. Proteksi kematian/cacat tetap total
- c. Kapanpun dapat menambahkan jumlah investasi (*Top Up*)
- d. Untuk pendidikan anak di masa yang akan datang
- e. Untuk biaya pernikahan anak
- f. Sebagai persiapan dini untuk warisan bagi anak-anak.

¹⁴ Buku Pedoman Sekilas Informasi Produk Asuransi *PRUlink* Syariah PT. Prudential Life Assurance, *op cit.*

1. Ilustrasi Prulink syariah investor account:¹⁵

Tuan Y, umur 30 tahun, memiliki 2 orang anak yang masih kecil, ingin invest di PIA Syariah sebesar Rp. 15.000.000 saja, maka yang akan dia peroleh:

- a. Umur 40 tahun, uang anda akan berjumlah : Rp. 64.000.000
- b. Umur 50 tahun, uang anda akan berjumlah : Rp. 261.000.000
- c. Umur 59 tahun, uang anda akan berjumlah : Rp. 919.000.000
- d. Umur 69 tahun, uang anda akan berjumlah : Rp. 3.719.000.000

2. Keuntungan :

- a. Hanya dengan investasi sekarang sebesar Rp 15.000.000 saja, peserta sudah bisa memberikan warisan kepada anak-anak, seandainya peserta meninggal di usia 59 tahun, yaitu sebesar Rp. 919.000.000.
- b. Seandainya peserta ingin membuka usaha dengan modal Rp. 15.000.000, makanya usaha peserta tersebut akan dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 919.000.000 setelah 30 tahun.
- c. Peserta sudah aman dan tenang karena telah mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak, kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Hanya dengan Rp. 15.000.000 saja, peserta sudah bisa berbuat yang terbaik untuk keluarga.

¹⁵ www.asuransiprudentialsyariah.com

- d. Uang bisa diambil kapan saja, sesuai dengan kebutuhan, apakah itu untuk pendidikan anak, menikahkan anak, biaya melahirkan anak dan lain sebagainya.
- e. Bila ternyata peserta mendapatkan uang lebih, peserta bisa melakukan Top Up atau menambah nilai tunai dari investasi, dan itu bisa dilakukan kapan saja, itu akan menambah jumlah nilai tunai dari investasi.
- f. Disiplin dalam penggunaan uang, karena uang peserta tidak terpakai untuk hal-hal yang tidak berguna, prioritas pertama adalah anak-anak.
- g. Pada saat pengambilan uang karena ada kebutuhan mendadak, peserta tidak akan dikenakan pajak, kecuali bila pengambilan dilakukan pada 2 tahun pertama dari umur investasi. Berbeda dengan deposito bank, yang mengenakan pajak atas bunga.
- h. Ini adalah investasi dalam bentuk syariah, yang sesuai dengan syariat agama, tidak ada unsur riba, jadi uang anda aman dan terbebas dari hal-hal yang meragukan (subhat).

2. PRUlink syariah assurance account (PAA Syariah)

PRUlink syariah assurance account (PAA Syariah) merupakan produk unit linked kontribusi berkala yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah.

PRUlink syariah assurance account adalah program asuransi jiwa unit syariah dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran

yang sesuai dengan kebutuhan. Juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau penyakit kritis.

Ada 3 macam pilihan investasi *PRUlink* syariah yang dapat dipilih beserta resikonya masing-masing, adalah sebagai berikut:

a. *PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund*

PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai Rupiah pada obligasi syariah dan saham syariah. Alokasi aset ditentukan oleh Fund Manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.

b. *PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund*

PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Investasi ini cocok untuk investor yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi.

c. *PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund*

PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui

instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Manfaat PRUlink *syariah assurance account* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat kematian (Death Benefit)
2. Manfaat Cacat Total dan Tetap (Total and Permanent Disability)
3. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan (sum covered) setiap saat
4. Dapat melakukan penambahan kontribusi (top-up) setiap saat
5. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi
6. Dapat melakukan pengalihan dana (fund switching)
7. Pilihan manfaat asuransi tambahan (riders) yang beragam

Berikut Ilustrasi dari PRUlink *syariah assurance account* (PAA Syariah)

Ilustrasi 1

Ny. Dewi ingin memproteksi putrinya Anisa yang baru berusia 1 tahun dengan premi bulanan sebesar Rp. 300.000. Sekaligus ia ingin mengamankan masa depan pendidikan anaknya dan ia juga ingin menyiapkan warisan seandainya ia meninggal dunia. Premi dibayar selama 10 tahun.

Sesuai dengan ilustrasinya maka:

1. Uang pertanggungungan jika si anak meninggal adalah : Rp. 125 juta.
2. Pada saat anak berusia 12 tahun, tabungan berjumlah : Rp. 47 juta.
3. Pada saat anak berusia 25 tahun, tabungan berjumlah : Rp. 251 juta.
4. Bila anak meninggal di usia 40 tahun, akan mendapat santunan : Rp. 2,1 milyar.

Ilustrasi 2

Tn Willy, seorang pengusaha, usia 28 tahun dan perokok, memproteksi dirinya sekaligus investasi dengan premi bulanan sebesar Rp. 500.000. Premi dibayar selama 10 tahun.

Sesuai dengan ilustrasinya maka:

1. Uang pertanggungungan jika meninggal adalah : Rp. 150.000.000
2. Pada saat berusia 45 tahun, tabungan berjumlah : Rp. 148 juta
3. Pada saat berusia 55 tahun, tabungan berjumlah : Rp. 500 juta
4. Bila meninggal di usia 67, akan mendapatkan santunan: Rp. 2,64 Milyar

Pengelolaan dana-dana investasi tersebut di atas memberi kesempatan bagi nasabah untuk berinvestasi bersama-sama dengan investor lainnya. Hal ini memungkinkan nasabah memasuki pasar investasi yang mungkin tidak dapat nasabah masuki sebagai investor tunggal. Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi atau investasi syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko pemegang polis.

Adapun jenis investasi yang diperkenankan bagi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah menurut pasal 16 ayat (1) KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdiri dari:¹⁶

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan.
- b. Saham yang tercatat di bursa efek.
- c. Obligasi dan *medium term notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan.
- d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
- e. Unit penyertaan reksadana.
- f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).
- g. Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
- h. Pinjaman polis.
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *Murabahah* (jual beli yang dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *Mudharabah* (bagi hasil).

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia "Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia"*, Yogyakarta: UUI Press, 2007, hlm. 51

Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance menempatkan investasinya ke beberapa instrumen investasi syariah atau Islami yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
- b. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Bank IFI Syariah dan sebagainya.
- c. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah* dan *wadiah*.
- d. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti modal ventura syariah, *leasing* syariah, obligasi syariah di BEJ dan sebagainya.
- e. Investasi ke beberapa Rumah Sakit yang ada di daerah sekitar kantor Prudential.

Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance mengenal *surplus sharing*, yaitu dana yang akan diberikan kepada pemilik polis bila terdapat kelebihan dari rekening Tabarru' termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang jika ada. Ketentuan pembagian *surplus sharing* adalah sebagai berikut:

- a. dihitung pada akhir tahun kalender.
- b. 30 % dari surplus sharing akan ditahan dalam dana tabarru', 70% dari surplus sharing akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan.

- c. Besarnya pembagian surplus sharing : 80 % dari 70 % dibagikan kepada pemegang polis, 20 % dari 70 % merupakan hak perusahaan sebagai bagian keuntungan.
- d. Dibayarkan setiap tanggal 30 April setiap tahun.

Adapun syarat pembagian surplus sharing, adalah sebagai berikut:

- a. dibagikan secara proporsional kepada peserta bila kepesertaan belum mencapai 1 tahun pada saat surplus dihitung (tergantung dari jumlah bulan dan jumlah biaya tabarru'nya)
- b. bila pemilik polis yang telah dihitung surplusnya pada akhir 31 Desember tetapi tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dibagikan surplus pada 30 April maka surplusnya akan dikembalikan ke rekening tabarru'.
- c. Surplus yang telah dibagikan akan dipergunakan untuk membeli unit pada harga yang akan datang.

Meski bukan yang pertama dalam mengembangkan asuransi syariah di Indonesia, asuransi Prudential Syariah kini paling agresif. Terbukti dalam laporan keuangan terakhir yang dibukukan di tahun ini tercatat laba Prudential Syariah telah mencapai Rp. 844 miliar. Jumlah laba tersebut diperoleh dari produk *unit link* syariah yang memiliki keistimewaan sebagai tabungan, proteksi dan investasi. Produk *unit link* syariah milik Prudential dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mampu berkompetisi dengan *unit link* syariah milik perusahaan asuransi syariah lainnya.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Up.Tara CMC Dept PT. Prudential Life Assurance Jakarta

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN ASURANSI PRULINK SYARIAH PRUDENTIAL SEMARANG

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan asuransi di Indonesia sudah lama dilakukan. Sedangkan kegiatan asuransi yang berdasar pada hukum Islam belum lama berkembang di Indonesia. Untuk itu, kegiatan asuransi syariah masih berdasar pada peraturan perundang-undangan yang selama ini belum dibuat. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah.

A. Analisis Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang.

Prinsip dasar asuransi konvensional sangat berbeda dengan asuransi syariah, karena prinsip dasar asuransi syariah berangkat dari filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Dengan demikian, manusia pada hakekatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, sesama manusia harus berbuat kebaikan (*tabarru*) saling menolong dan saling menanggung. Ini merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai mahluk sosial.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah, bahwa ketentuan akad tabarru' adalah:¹

1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Sedangkan dalam pengelolaan asuransi PRU*link* Syariah PT. Prudential Life Assurance dengan akad tabarru' adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
3. Dari hasil investasi perusahaan asuransi PRU*link* Syariah Prudential dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujah

¹ www.asuransi syariah.com

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat ibarat sebuah rumah jika dibangun dengan pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

Begitu juga dengan asuransi *PRUlink* Syariah Prudential Semarang, dibangun dengan pondasi yang kuat dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. *PRUlink* syariah itu sendiri adalah produk asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Tiga prinsip utama asuransi syariah yang dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²

1. Saling bertanggung jawab

Saling bertanggungjawab berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat adalah ibadah. Islam juga mengajarkan bahwa sesama manusia harus memiliki tanggungjawab untuk saling membantu lainnya.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggungjawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 171-172

beriman, bertaqwa dan harmoni. Kehidupan seorang muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggungjawab sesama muslim.

Dengan prinsip ini, maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT.dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. dalam As-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

2. Saling bekerjasama atau saling membantu

Saling bekerjasama atau saling membantu berarti diantara peserta asuransi syariah yang satu dengan lainnya saling bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Dengan menjadi peserta dalam asuransi syariah, tidaklah hanya bertujuan untuk melindungi dan mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan jalan untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan.

Seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan prinsip saling bekerjasama atau saling membantu, maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT.dalam Al-Quran dan Rasulullah

SAW.dalam As-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lainnya

Saling melindungi penderitaan satu sama lainnya berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Hubungan sesama muslim tersebut dapat diibaratkan satu badan yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-menolong dan membantu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim. Dengan begitu maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT.dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW.dalam As-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

Karena unit link lebih dominan pada program investasi yang jenis investasinya dipilih sendiri oleh peserta maka resiko investasi ditanggung oleh peserta. Namun, diakui juga bahwa potensi untuk memperoleh *return* atau hasil investasi yang optimal lebih besar, sebab dalam berinvestasi berlaku istilah “makin tinggi resiko investasi, makin tinggi *return* yang akan diperoleh”. Dengan demikian, orang-orang yang berani mengambil resiko yang dapat melihat peluang berinvestasi lewat unit link. Tren kedepan banyak perusahaan asuransi yang akan menciptakan produk-produk yang berbasis unit link karena dari sisi return lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan program asuransi tradisional.

Program unit link sangat fleksibel, dalam arti peserta dapat senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:³

1. Setiap saat dapat menambah premi *top up*
2. Menarik dana investasinya secara sebagian (*withdrawal*)
3. Menarik dana investasinya secara keseluruhan (*redemption*)
4. Jika jenis investasi yang diikuti tidak menarik lagi, peserta dapat mengalihkan (*switching*) ke jenis investasi lain yang disediakan oleh perusahaan asuransi.

Manfaat dari program unit link adalah sebagai berikut:

1. Apabila peserta terkena musibah meninggal dunia, kepada ahli warisnya akan diberikan santunan berupa manfaat asuransi beserta dana investasi milik peserta, dan sejak saat itu asuransi berakhir.
2. Apabila peserta hidup sampai akhir perjanjian, kepadanya akan diberikan dana investasi yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasinya dari penempatan dana pada jenis instrumen investasi yang dipilih peserta, dan sejak itu asuransi berakhir

Perbedaan antara prinsip operasional asuransi syariah dengan asuransi yang telah ada atau konvensional adalah terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Unsur ketidakpastian (*gharar*)

Dalam asuransi konvensional, perjanjian asuransi jiwa termasuk akad *tabadduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Didalam akad ini masih terdapat unsur ketidakpastian

³ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah "Halal dan Maslahat"*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, hlm. 88

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm. 169-170

(*gharar*), karena nasabah mengetahui secara pasti besarnya jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Hanya Allah lah yang mengetahui batas waktu seseorang akan meninggal.

Dalam asuransi syariah, kontraknya didasarkan pada akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip *takafuli* ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan menjamin satu sama lain.

2. Unsur gambling (*maisir*)

Dalam asuransi konvensional, pihak yang satu mengalami keuntungan, sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa habis periode, biasanya pada tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil.

Dalam asuransi syariah, masa habis periode dimulai atau bermula dari awal bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil yang sudah dimasukkan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.

3. Unsur riba

Dalam asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dasnanya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank.

Sedangkan dalam asuransi syariah tidak terdapat usaha dan investasi dengan penerapan sistem bunga.

4. Unsur komersial

Dalam asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol sebagai akibat dari penerapan sistem. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur komersialnya tertutup oleh unsur *ta'awun* atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep *al-mudharabah* dengan sistem bagi hasil keuntungan.

Prinsip asuransi Prudential Syariah yang menekankan pada semangat kebersamaan dan tolong-menolong (*ta'awun*). Semangat asuransi syariah menginginkan berdirinya sebuah masyarakat mandiri yang tegak di atas azas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil (*aklu amwalinnas bilbathil*), karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi Prudential syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, bahwa hukum asuransi dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) adalah boleh. Alasannya karena termasuk dalam akad-akad sosial dengan prinsip kebaikan peserta asuransi saling ikut serta dengan sepenuh hati untuk

meringankan beban bahaya dan menghilangkan diri kerugian yang ditimpa oleh salah satu peserta asuransi.⁵

Apabila kita memasukkan asuransi Prudential syariah ke dalam lapangan kehidupan Muamalah, maka asuransi syariah dalam pengertian Muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi Prudential syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar kebersamaan saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi prudential syariah hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator proses saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional tidak terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Asuransi PRUlink Syariah Prudential Semarang.

Sudah tentu dalam asuransi Prudential Syariah tidak hanya melibatkan dua pihak saja yakni orang yang saling mengikatkan dirinya untuk saling menjamin resiko

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa adillatu Juz 5*, Damaskus: Darul Fikr, 2006, cet 9, hlm. 3416

yang diderita masing-masing, melainkan diperlukan pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerjasama ini berjalan dengan baik dan tidak yang termasuk yang dilarang oleh syariah seperti *al-gharar*, *al-maisir* dan *riba*.

Seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a:⁶

: : :
()

Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan *riba*, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hal. 261

perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang saham (*mudharib*).⁷

Untuk mencegah pemilik memperkaya diri sendiri secara tidak wajar, ahli fiqih berpendapat pemilik tidak patut mengambil bagian dalam pekerjaan ini atau tidak patut meminta *mudharib* untuk menginvestasikan modalnya untuk kepentingan sendiri. Modal haruslah diserahkan kepada *mudharib* supaya dia dapat mengurusnya seorang diri (tanpa campur tangan dari pemilik modal). Sekiranya usaha itu mengalami kerugian, maka yang menanggung resiko adalah pemilik modal. Agen atau *mudharib* tidak akan menanggungnya. Hal ini menggambarkan bahwa *mudharib* dapat meneruskan fungsinya sebagai agen tanpa menginvestasikan untuk dirinya sendiri atau juga tidak menanggung bentuk kerugian apapun. Jika kiranya dia turut menyumbangkan modalnya, maka dia akan sama dengan pemilik modal yang sebenarnya dan ini tidak diijinkan.⁸

Di dalam pengelolaannya, Asuransi PRUlink syariah Prudential menawarkan produk-produk asuransi jiwa dan investasi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabahnya. Produk-produk PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance tersebut adalah PRUlink syariah investor account (PIA Syariah) dan PRUlink syariah assurance account (PAA Syariah). Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi syariah juga bisa

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Op cit*, hlm. 176-177

⁸ Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 64

menambah asuransi tambahan serta manfaat-manfaat yang bisa dinikmati dan dapat diambil oleh penerima manfaat pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan

Dalam menjalankan usahanya juga perusahaan asuransi Prudential Syariah berpegang pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disamping Fatwa DSN-MUI yang paling terkini yang terkait dengan akad perjanjian asuransi syariah yaitu Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.⁹

Asuransi syariah menerapkan kontrak bagi hasil (*mudharabah*), yaitu kontrak kerjasama antara dua pihak (peserta dan perusahaan asuransi). secara umum *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam golongan yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* adalah kontrak *mudharabah* yang tidak memiliki ikatan tertentu. Misalnya dalam ijab si pemilik modal mengatakan “saya berikan harta saya untuk modal *mudharabah* dan keuntungannya nanti akan kita bagi 60% dan 40%”. Kalimat ini tidak mengandung ikatan apa-apa seperti tidak menyebutkan usaha apa yang akan dikerjakan dengan modal *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan lain.¹⁰

Sementara itu *mudharabah muqayyad* adalah jenis *mudharabah* yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh berusaha di kota tertentu, untuk jual beli barang tertentu dalam waktu tertentu atau

⁹ Brosur Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance

¹⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah “Konsep, Produk Implementasi Operasional”*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 63

dengan orang tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat *mudharabah* menjadi terkat dan sempit.

Berdasarkan kontrak *mudharabah*, ada dua cara pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah. Pertama, pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan. Kedua, pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan. Adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan ini berkaitan erat dengan produk.¹¹

a. Premi dengan unsur tabungan

Mekanisme premi dengan unsur tabungan dilakukan, bahwa setiap iuran premi yang masuk ke perusahaan asuransi syariah langsung dipecah menjadi dua bagian, yaitu:

1. Rekening peserta (*participant's account*), yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening peserta khusus (*participant's special account* atau *charity account*), yaitu uang yang diniatkan sebagai dana kebajikan (*tabarru*) dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat asuransi syariah) kepada ahli waris, bila ada peserta yang ditaqdirkan meninggal dunia. Besarnya rekening peserta khusus tergantung pada tingkat usia dan jangka waktu pertanggung. Rekening ini besarnya antara 5 sampai 30 persen dari iuran premi. Semakin tua usia peserta maka semakin besar *tabarrunya*.¹²

Penentuan pembagian rekening ini semata untuk berjalannya usaha perusahaan secara transparan *dan* menghilangkan keraguan mengenai dari mana datangnya dana untuk membayar klaim. Sejak awal peserta sudah diminta untuk

¹¹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Manfaat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, hlm. 33

¹² Muhammad, *Op cit*, hlm. 78

menghibahkan 5-30 persen uang preminya yang dimasukkan ke dalam rekening peserta khusus, guna membayar klaim bila terjadi musibah pada sebagian peserta.

Seluruh premi peserta takaful akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjajian *al-mudharabah* (bagi hasil) yang telah disepakati bersama, yaitu misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke rekening peserta (tabungan) dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan bagian keuntungan perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.¹³

b. Premi tanpa unsur tabungan

Dalam hal premi tanpa unsur tabungan ini, setiap premi yang dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam rekening khusus. Kumpulan dana itu diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut hasil yang diperoleh dari investasi tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu dengan perbandingan 40% diperuntukkan bagi peserta dan 60% diperuntukkan bagi perusahaan.¹⁴

Dalam asuransi konvensional, jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggung jawaban berakhir, premi yang dibayar oleh pihak peserta tidak dapat ditarik kembali karena premi tersebut sudah menjadi hak

¹³ *Ibid*

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 86

perusahaan kecuali asuransi yang diikuti oleh tertanggung berbentuk asuransi plus tabungan. Namun demikian, perlu diketahui bahwa dalam asuransi konvensional tidak semua jenis asuransi berbentuk asuransi tabungan.

Hal-hal yang demikian itulah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Akan terjadi bahaya yang dipertanggungjawabkan resikonya terdapat ketidakpastian, demikian pula premi yang tidak seimbang. Adanya unsur menang kalah atau untung rugi antara pihak tertanggung dan penanggung itu menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat perjudian. Selain itu investasi dana yang terhimpun pada perusahaan asuransi konvensional dengan jalan dibungakan menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi konvensional terdapat unsur riba.

Adapun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 118-119

Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Faktor terakhir yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari segi visi dan misi. Misi dan visi yang diemban dalam pengembangan ekonomi syariah umumnya dan asuransi syariah pada umumnya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Misi aqidah

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah tujuannya mencari ridha Allah (*mardhatillah*), dan cara-caranya tidak

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Op cit*, Hlm. 321-325

bertentangan dengan syariat-nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi dan distribusi diikat dengan prinsip ilahiyah dan tujuan ilahi. Manusia muslim melakukan perencanaan, berproduksi, menyiapkan proteksi karena memenuhi perintah Allah.

Asuransi syariah membawa misi untuk membersihkan umatnya dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan syariat-Nya. Oleh karena itu, landasan iman dan komitmen syariah yang mendasari pemikiran akan perlunya lembaga perasuransian yang sesuai dengan ketentuan Allah. Asuransi dengan prinsip-prinsip syariah pada hakekatnya adalah manifestasi pada aturan yang menjamin kesucian dan ketaqwaan.

2. Misi ibadah (*ta'awun*)

Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wata'awanu alal birri wattaqwa*), dan perlindungan (*atta'amin*). Juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung. Islam mengajarkan bahwa penganut ajaran Islam itu pada hakekatnya adalah satu kesatuan. Rasulullah mengumpamakan bagaikan satu batang tubuh. Apabila ada yang sakit maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya.

3. Misi pemberdayaan umat

Sebagaimana misi yang diemban asuransi umumnya, pada asuransi syariah misi mengemban beban sosial teras lebih melekat pada dirinya, melalui produk-produk yang dirancang untuk lebih mengarah kepada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat dari pada kepentingan komersial. Jika melihat

prinsip dan sistem operasional asuransi syariah, akan mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa jasa perasuransian ini tidak bekerja semata-mata dari sudut kepentingannya yang bersifat materi. Secara lebih luas, kehadiran asuransi islam ini membawa misi pemberdayaan umat (ekonomi dan sumber daya manusia) serta pencerahan kultural.

Asuransi PRUlink Syariah Prudential berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*. Yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *tabarru'* merupakan merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Mendermakan harta untuk kebaikan ataupun kemaslahatan bagi orang lain diumpamakan oleh Allah sebagai sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai itu menghasilkan seratus biji. Tamsil ini tercantum dalam Al-Quran:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah: 261).¹⁷

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1994, hlm. 44

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi PRUlink Syariah Prudential (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan yang mendalam maka dari itu penulis dapat menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Praktek pengelolaan asuransi PRU*link* Syariah Prudential didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan hukum Islam yaitu prinsip saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau saling membantu, dan prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain oleh para peserta asuransi dan perusahaan asuransi PRU*link* Syariah Prudential itu sendiri.
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya atau praktek pengelolaannya perusahaan asuransi PRU*link* Syariah Prudential berpegang pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disamping Fatwa DSN-MUI yang paling terkini yang terkait dengan akad perjanjian asuransi syariah yaitu Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedang akad *mudharabah* terwujud dari dana

yang terkumpul dalam perusahaan asuransi *PRUlink* Syariah Prudential itu dalam hal ini produk asuransi *PRUlink syariah investor account* (PIA syariah) dan *PRUlink syariah assurance account* (PAA Syariah) diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*) dan manfaat.

B. Saran-Saran

1. Dalam pengelolaan asuransi Prudential lebih bisa memisahkan antara produk asuransi yang konvensional dengan produk asuransi syariah agar nasabah tidak salah memilih asuransi yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh agama islam.
2. Perusahaan asuransi *PRUlink* Syariah Prudential yang dalam prakteknya berdasarkan prinsip syariah, maka sebaiknya karyawan asuransi Prudential juga mengenakan seragam yang sesuai dengan etika ajaran Islam.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun tingkatannya masih sangat sederhana. Karena memang keterbatasan kemampuan penulis dalam hal penulisan dan keilmuan yang dimiliki.

Oleh karena itu penulis sadar betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis

harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga dengan terselesainya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Ali, A. Hasyim, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan Statistik*, Bandung : PT. Bumi Aksara, 1993
- Amin, Abdullah, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2006
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah "Halal dan Maslahat"*, Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah " Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek"* , Jakarta: Alfabeta, 2000
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa adillatu Juz 5*, Damaskus: Darul Fikr, 2006
- Brosur Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance
- Buku Pedoman Sekilas Informasi Produk Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1994
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kusmudasmoro Grafindo, 1994
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- _____, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005
- H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hakim, Lukman, et. all , *Syariah Sosial; Menuju Revolusi Kultural*, Malang: UMM Press, 2004
- <http://library.gunadarma.ac.id/index>
- <http://www.prudential.co.id>
- <http://shariaeconomy.blogspot.com>
- Ichwan, Mohammad Nor, *Studi Ilmu Hadis*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2007
- Indonesian Senior Executives Association, *Profil Tokoh Perasuransian di Indonesia dan Perusahaan Perasuransian*, Jakarta: ISEA, 2008
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik “Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba”*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- John M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah Universiyy Press, 2006
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah “Prinsip, Praktek Dan Prospek”*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005

- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- _____, Mohammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sarlito, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah “Konsep, Produk Implementasi Operasional”*, Jakarta: Djambatan, 2001
- [www.asuransi prudential syariah.com](http://www.asuransiprudential syariah.com)
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Ilmu Hadits*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1978